



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kezi Novaldo Bin Bustomi;**
Tempat lahir : Durian Rampak;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 01 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Kezi Novaldo Bin Bustomi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti, S.H., Bima Andyka, S.H., Deni Hadisa Putra, S.H., Ardi Sudrajat, S.H., Alias Abubakar, S.H., Burlian, S.H., Abdul Aziz, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Muhammad Syah, S.H., Kms. Muhammad Sulaiman, S.H., dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tertanggal 14 Oktober 2024 dibawah nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEZI NOVALDO BIN BUSTOMI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEZI NOVALDO BIN BUSTOMI selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat kotor 1,19 gram (satu koma satu Sembilan gram).
 2. 1 (satu) Kotak rokok sempurna.
Dirampas Untuk Dimusnakan
 3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 3473 GAH Noka MH1KC0219PK236001 dan Nosin KC02E 123550 Dikembalikan kepada saksi Dani Rangga Saputra bin Rusdi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa "**KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI**" pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, awalnya sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI** pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2024 sekira Jam 20.00 Wib, sebelumnya pada hari Jumat pukul 23.00 Wib saat itu terdakwa **KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI** mampir kerumah ayah angkat terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI yang berada di Gg. Gandis dikarenakan pada saat itu hujan, dan setibanya disana terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI bertemu dengan ayah angkat terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI yang bernama SUDAR(dpo) dan beberapa saat kemudian ada teman terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI dari dusun dan menanyakan kepada terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI apakah bisa titip barang (shabu) kemudian terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI berkata bisa, dan terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI menanyakan kepada SUDAR kemudian mengatakan "INI NAH BAK ADO YANG NAK BELI Rp.150.000,-) kemudian terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI diberikan shabu oleh SUDAR dan kemudian SUDAR menanyakan kepada terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI "CAKMNO KIRO KIRO OMSET DI DUSUN RAMI DK?" kemudian terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI menjawab "MEN SERIBU ATAU DUO RIBU ADO LAH BAK" kemudian SUDAR berkata "YOSUDAH BESOK BAK KABARI SOAL NYO DISINI LAGI SEPI NIAN" dan terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI langsung pulang kemudian ke esok kan harinya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa KEZI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVALDO Bin BUSTOMI menghubungi SUDAR dan mengatakan "CAKMANO BAK YANG KEMAREN JADI?" kemudian SUDAR menjawab " IYO JADI INI LAGI DIRUMAH BAK BELUM KELUAR GEK JAM 7 AN LAH KAU KE PATOK BESI KETEMUAN SANO BE" terus terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI menjawab "OH IYO BAK", kemudian tiba tiba terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI mendengar teman terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI yang bernama DANI mau mengambil motor ke linggau dari Durian Rampak terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI bertanya kepada DANI dan mengatakan "AYO AKU REWANGI NGAMBEK MOTOR" dan DANI menjawab "YOSUDAH AYOK" kemudian terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI bersama DANI berangkat menuju lubuklinggau dan setibanya di Kel.Sumber Agung terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI berkata kepada DANI untuk masuk dulu kedalam PATOK BESI kemudian setelah masuk kedalam patok besi terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI bertemu dengan SUDAR(dpo) dan kemudian SUDAR(dpo) memberikan 1 buah kotak rokok sampoerna yang berisikan shabu kemudian sudar berkata kepada terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI "BAK MINTAK 1,5 JUTA BE, PACAK PACAKLAH KAU ITU BIASO BAK JUAL 1,7 JUTA TAPI KALO KAU BISO, BISO JADI 2 JUTA" kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI mengajak DANI pergi, kemudian ketika terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI hendak keluar melewati gardu ada mobil yang menghadang jalan dan turunlah seseorang yang ternyata orang tersebut dan ternyata adalah Petugas kepolisian, pada saat itu terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI langsung membuang kotak rokok tersebut, kemudian petugas kepolisian tersebut mengamankan terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI berserta DANI dan menyuruh terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI untuk mengambil Kotak Rokok tersebut dan didalam kotak rokok tersebut berisikan narkoba jenis shabu kemudian ditanyakan kepada kami barang bukti narkoba tersebut milik siapa? Kemudian terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI, kemudian terdakwa **KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI** dibawa ke gedung Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diambil keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris foresnsik Polri Cabang Palembang nomor : 1781/NNF/2024, tanggal 02 Juli 2024 ayang ditanda tangani oleh pemeriksa :

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T. (AKB. NRP 75050943)
2. Andre Taufik, S.T.,M.T. (AKP NRP. 90100289)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. (IPTU NRP. 96041229)

Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel **SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765)**. Berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 0,778 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2900/2024/NNF, 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (Satu) botol plastic bening berisikan urine degan volume 20 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2901/2024/NNF yang disita dari **KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI**.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2900/2024/NNF, BB 2901/2024/NNF yang disita dari **KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI**.

- **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 0,729 gram, dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel;

Perbuatan terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa "**KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI**" pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, awalnya sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI** pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2024 sekira Jam 20.00 Wib, sebelumnya pada hari Jumat pukul 23.00 Wib saat itu terdakwa **KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI** mampir kerumah ayah angkat terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI yang berada di Gg. Gandis dikarenakan pada saat itu hujan, dan setibanya disana terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI bertemu dengan ayah angkat terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI yang bernama SUDAR (dpo) dan beberapa saat kemudian ada teman terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI dari dusun dan menanyakan kepada terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI apakah bisa titip barang (shabu) kemudian terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI berkata bisa, dan terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI menanyakan kepada SUDAR kemudian mengatakan "INI NAH BAK ADO YANG NAK BELI Rp.150.000,-) kemudian terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI diberikan shabu oleh SUDAR dan kemudian SUDAR menanyakan kepada terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI "CAKMNO KIRO KIRO OMSET DI DUSUN RAMI DK?" kemudian terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI menjawab "MEN SERIBU ATAU DUO RIBU ADO LAH BAK" kemudian SUDAR berkata "YOSUDAH BESOK BAK KABARI SOAL NYO DISINI LAGI SEPI NIAN" dan terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI langsung pulang kemudian ke esok kan harinya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI menghubungi SUDAR dan mengatakan "CAKMANO BAK YANG KEMAREN JADI?" kemudian SUDAR menjawab " IYO JADI INI LAGI DIRUMAH BAK BELUM KELUAR GEK JAM 7 AN LAH KAU KE PATOK BESI KETEMUAN SANO BE" terus terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI menjawab "OH IYO BAK", kemudian tiba tiba terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI mendengar teman terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI yang bernama DANI mau mengambil motor ke linggau dari Durian Rampak terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI bertanya kepada DANI dan mengatakan "AYO AKU REWANGI NGAMBEK MOTOR" dan DANI menjawab "YOSUDAH AYOK" kemudian terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI bersama DANI berangkat menuju lubuklinggau dan setibanya di Kel.Sumber Agung terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI berkata kepada DANI untuk masuk dulu kedalam PATOK BESI kemudian setelah masuk kedalam patok besi terdakwa KEZI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVALDO Bin BUSTOMI bertemu dengan SUDAR dan kemudian SUDAR memberikan 1 buah kotak rokok sampurna yang berisikan shabu kemudian sudar berkata kepada terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI "BAK MINTAK 1,5 JUTA BE, PACAK PACAKLAH KAU ITU BIASO BAK JUAL 1,7 JUTA TAPI KALO KAU BISO, BISO JADI 2 JUTA" kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI mengajak DANI pergi, kemudian ketika terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI hendak keluar melewati gardu ada mobil yang menghadang jalan dan turunlah seseorang yang ternyata orang tersebut dan ternyata adalah Petugas kepolisian, pada saat itu terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI langsung membuang kotak rokok tersebut, kemudian petugas kepolisian tersebut mengamankan terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI beserta DANI dan menyuruh terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI untuk mengambil Kotak Rokok tersebut dan didalam kotak rokok tersebut berisikan narkoba jenis shabu kemudian ditanyakan kepada kami barang bukti narkoba tersebut milik siapa? Kemudian terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI, kemudian terdakwa **KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI** dibawa ke gedung Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diambil keterangan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris foresnsik Polri Cabang Palembang nomor : 1781/NNF/2024, tanggal 02 Juli 2024 ayang ditanda tangani oleh pemeriksa :

- 1) Yan Parigosa, S.Si.,M.T. (AKB. NRP 75050943)
- 2) Andre Taufik, S.T.,M.T. (AKP NRP. 90100289)
- 3) Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. (IPTU NRP. 96041229)

Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel **SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765)**. Berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 0,778 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2900/2024/NNF, 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (Satu) botol plastic bening berisikan urine degan volume 20 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2901/2024/NNF yang disita dari **KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI**.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2900/2024/NNF, BB 2901/2024/NNF yang disita dari **KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI**.

- **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 0,729 gram, dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel;

Perbuatan terdakwa KEZI NOVALDO Bin BUSTOMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lemi Syarif Bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Kota Lubuk Linggau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kezi Novaldo Bin Bustomi;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah tim mendapat Informasi jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis shabu-shabu lalu mendapati informasi tersebut Saksi bersama saksi Andi Saputra dan beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan pendalaman dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa hingga akhirnya Saksi bersama saksi Andi Saputra

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa anggota Kepolisian lainnya mendapati Terdakwa sedang di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dan melihat hal itu Saksi bersama Saksi Andi Saputra dan beberapa anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai sepeda motor dan melihat Saksi serta tim, Terdakwa takut dan gugup sehingga terlihat ada membuang sesuatu yang setelah dilihat serta diperiksa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisi beberapa paket klip bening narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik klip transparan, kemudian Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu adalah milik Terdakwa yang baru saja didapatkan dari Ayah angkat Terdakwa yang bernama sdr. Sudar (DPO);
- Bahwa jika sebelumnya Terdakwa mengakui baru mengambil atau dititipkan oleh sdr. Sudar (DPO) 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu kepada Terdakwa dan akan di jual atau dipasarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah sdr. Sudar (DPO) bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. Dani (DPO) dan ketika Terdakwa ditangkap teman Terdakwa sdr. Dani (DPO) melarikan diri ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi serta Tim melakukan pengembangan dengan mencari sdr. Sudar (DPO) dan tidak berhasil menemukan atau mendapatkan sdr. Sudar (DPO) yang telah melarikan diri;
- Bahwa sdr. Sudar (DPO) memberikan harga untuk narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan jika narkoba jenis shabu tersebut habis dijual Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa jika habis laku terjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali itu menerima titipan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Sudar (DPO) dikarenakan ada orang yang menanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa tidak ditemukan Handphone pada diri Terdakwa dan hanya ada sepeda motor Honda Verza warna hitam milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Saputra Bin Arif Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim salah satunya Saksi Lemi Syarif Bin Ridwan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ang bernama Kezi Novaldo Bin Bustomi pada hari tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian sedangkan teman Terdakwa yang bersama Terdakwa ketika itu berhasil melarikan diri, Terdakwa ditangkap sedang mengendarai sepeda motor dan melihat Anggota Polisi berpakaian preman, Terdakwa takut dan gugup sehingga membuang sesuatu yang setelah dilihat serta diperiksa Anggota Polisi berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisi beberapa paket klip bening berisikan narkoba kristal putih jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik klip transparan, kemudian Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke polres Lubuklinggau untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu adalah milik Terdakwa yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja didapatkan dari Ayah angkat Terdakwa yang bernama sdr. Sudar (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengakui jika sebelumnya Terdakwa baru mengambil atau dititipkan oleh sdr. Sudar (DPO) 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu kepada Terdakwa dan akan di jual atau dipasarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sdr. Sudar (DPO) memberikan harga untuk narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan jika narkoba jenis shabu tersebut habis dijual Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika habis laku terjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kota Lubuk Linggau terkait tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian sedangkan teman Terdakwa yang bersama Terdakwa ketika itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa kronologi penangkapan kepada Terdakwa yaitu, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 23.00 Wib saat itu Terdakwa mampir kerumah ayah angkat Terdakwa yang berada di Gg. Gandis dikarenakan pada saat itu hujan, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan ayah angkat Terdakwa yang bernama sdr. Sudar (DPO) dan beberapa saat kemudian ada teman Terdakwa dari dusun dan menanyakan kepada Terdakwaa apakah bisa titip barang (shabu) kemudian Terdakwa berkata bisa, dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan kepada sdr. Sudar (DPO) kemudian mengatakan "INI NAH BAK ADO YANG NAK BELI Rp.150.000,-) kemudian Terdakwa diberikan shabu oleh sdr. Sudar (DPO) dan kemudian sdr. Sudar (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "CAKMNO KIRO KIRO OMSET DI DUSUN RAMI DK?" kemudian Terdakwa menjawab "MEN SERIBU ATAU DUO RIBU ADO LAH BAK" kemudian sdr. Sudar (DPO) berkata "YOSUDAH BESOK BAK KABARI SOAL NYO DISINI LAGI SEPI NIAN" dan Terdakwa langsung pulang. Kemudian ke esok kan harinya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Sudar (DPO) dan mengatakan "CAKMANO BAK YANG KEMAREN JADI?" kemudian sdr. Sudar (DPO) menjawab "IYO JADI INI LAGI DIRUMAH BAK BELUM KELUAR GEK JAM 7 AN LAH KAU KE PATOK BESI KETEMUAN SANO BE" lalu Terdakwa menjawab "OH IYO BAK", kemudian tiba tiba Terdakwa mendengar teman Terdakwa yang bernama DANI akan mengambil motor ke Kota Lubuk Linggau dari Durian Rampak Terdakwa bertanya kepada DANI dan mengatakan "AYO AKU REWANGI NGAMBEK MOTOR" dan DANI menjawab "YOSUDAH AYOK" kemudian Terdakwa bersama DANI berangkat menuju Kota Lubuklinggau dan setibanya di Kel. Sumber Agung Terdakwa berkata kepada DANI untuk masuk dulu kedalam PATOK BESI kemudian setelah masuk kedalam patok besi Terdakwa bertemu dengan sdr. Sudar (DPO) dan sdr. Sudar (DPO) memberikan 1 buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan narkoba jensi shabu kemudian sdr. Sudar (DPO) berkata kepada Terdakwa "BAK MINTAK 1,5 JUTA BE, PACAK PACAKLAH KAU ITU BIASO BAK JUAL 1,7 JUTA TAPI KALO KAU BISO, BISO JADI 2 JUTA" kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa mengajak DANI pergi, kemudian ketika Terdakwa hendak keluar melewati Gardu ada mobil yang menghadang jalan dan turunlah seseorang yang ternyata orang tersebut dan ternyata adalah Petugas Kepolisian, pada saat itu Terdakwa langsung membuang kotak rokok tersebut, kemudian petugas kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa berserta DANI dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Kotak Rokok, setelah diperiksa didalam kotak rokok tersebut berisikan narkoba jenis shabu kemudian, Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diambil keterangan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dipinggir jalan bersama teman Terdakwa yang melarikan diri dan melihat Anggota Polisi berpakaian preman, Terdakwa takut dan gugup sehingga membuang sesuatu yang setelah dilihat serta diperiksa Anggota Polisi berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisi beberapa paket klip bening berisikan narkotika kristal putih jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik klip transparan;
- Bahwa Anggota Polisi kemudian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa yang ada di dekat Terdakwa dan tidak ditemukan sesuatu apapun. Kemudian Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu adalah milik Terdakwa yang baru saja didapatkan dari Ayah angkat Terdakwa yang bernama sdr. Sudar (DPO);
- Bahwa jika sebelumnya Terdakwa baru mengambil atau dititipkan oleh sdr. Sudar (DPO) 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu kepada Terdakwa dan akan di jual atau dipasarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah sdr. Sudar (DPO) bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. Dani (DPO) dan ketika Terdakwa ditangkap teman Terdakwa sdr. Dani (DPO) melarikan diri ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setahu Saksi, jika Tim Anggota Polisi melakukan pengembangan dengan mencari sdr. Sudar (DPO) dan tidak berhasil menemukan atau mendapatkan sdr. Sudar (DPO) yang telah melarikan diri;
- Bahwa sdr. Sudar (DPO) adalah orangtua angkat Terdakwa yang kenal ketika Terdakwa menjadi Terpidanan di Lapas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan atau dihukum terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sdr. Sudar (DPO) memberikan harga untuk narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan jika narkotika jenis shabu tersebut habis dijual Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika habis laku terjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali itu menerima titipan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Sudar (DPO) dikarenakan ada orang yang menanyakan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ditemukan Handphone pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 1781 / NNF / 2024 tanggal 2 Juli 2024 menerangkan bahwa BB 2900/2024/NNF, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (satu) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat kotor 1,19 gram (satu koma satu Sembilan gram);
- 1 (satu) Kotak rokok Sampurna;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 3473 GAH Noka MH1KC0219PK236001 dan Nosin KC02E 123550;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kezi Novaldo Bin Bustomi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, telah dilakukan penangkapan dikarenakan melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas berawal dari Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi jika dicurigai seseorang yang telah memiliki atau membawa narkotika golongan I jenis shabu di Daerah Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I, atas hal tersebut Anggota Kepolisian serta Tim Res Narkoba langsung melakukan pendalaman dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa hingga akhirnya Saksi bersama Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapati Terdakwa sedang di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dan melihat hal itu Saksi bersama Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau dan beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuk Linggau memberhentikan kendaraan yang dinaiki oleh Terdakwa, melihat Saksi serta tim, Terdakwa takut dan gugup sehingga terlihat ada membuang sesuatu yang setelh dilihat serta diperiksa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang setelah digeledah berisi 11 (sebelas) paket kecil klip bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,19 gram (satu koma satu sembilan gram);
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat titipan serta disuruh oleh Sdr. Sudar (DPO) untuk dijualkan kembali paket narkotika jenis shabu tersebut di Daerah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Tim Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau telah melakukan pengembangan dengan mencari sdr. Sudar (DPO) dan tidak berhasil menemukan atau mendapatkan sdr. Sudar (DPO) yang telah melarikan diri;
- Bahwa Sdr, Sudar (DPO) adalah orangtua angkat Terdakwa yang kenal ketika Terdakwa menjadi Terpidanan di Lapas dan Terdakwa sebelumnya pernah ditahan atau dihukum terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Sdr. Sudar (DPO) memberikan harga untuk narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan jika narkotika jenis shabu tersebut habis dijual Terdakwa;
- Bahwa jika habis laku terjual narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 1781 / NNF / 2024 tanggal 2 Juli 2024 menerangkan bahwa BB 2900/2024/NNF, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Kezi Novaldo Bin Bustomi** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi yang dihadirkan di persidangan, ternyata subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **Kezi Novaldo Bin Bustomi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur Narkotika Golongan I bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, unsur menjadi perantara dalam jual beli Definisi dari pada kata "perantara" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak diketemukan. justru yang ditemukan adalah kata "makelar" dan "calo", yang menjelaskan tentang perantara. Sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini :

Menimbang, Calo n cak orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar; make-lar 1.) perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli;

Menimbang, sehingga kata perantara diidentikkan dengan calo dan makelar, yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan/atau komisi;

Pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, halaman 257, disebutkan bahwa : "Menjadi Perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli." Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung;

Menimbang, unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krminalistik No.Lab : 1781 / NNF / 2024 tanggal 2 Juli 2024 menerangkan bahwa BB 2900/2024/NNF, *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Kezi Novaldo Bin Bustomi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, telah dilakukan penangkapan dikarenakan melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi jika dicurigai seseorang yang telah memiliki atau membawa narkotika golongan I jenis shabu di Daerah Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I, atas hal tersebut Anggota Kepolisian serta Tim Res Narkoba langsung melakukan pendalaman dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa hingga akhirnya Saksi bersama Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapati Terdakwa sedang berada di Jalan Kampung Baru Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dan melihat hal itu Saksi bersama Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau dan beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim anggota Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau melakukan interogasi serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap 11 (satu) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bruto 1,19 gram (satu koma satu sembilan gram) yang sebelumnya disimpan dalam kotak rokok Sampoerna dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa rencananya akan Terdakwa jual di Daerah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapat titipan untuk dijual kembali oleh Sdr. Sudar (DPO) dan Terdakwa setelah dihubungi oleh Sd. Sudar (DPO) lalu pegi menemui Sdr. Sudar (DPO). Ketika bertemu Sdr. Sudar (DPO) memberikan harga untuk narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan ketika narkotika jenis shabu tersebut habis dijual Terdakwa, jika habis laku terjual narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa diberi oleh Sdr. Sudar (DPO) untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang saat dirinya menguasai dan menjual narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan Saksi, bukti surat dan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa menjual narkotika golongan I tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, dan sesuai dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (satu) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat kotor 1,19 gram (satu koma satu Sembilan gram).
- 1 (satu) Kotak rokok Sampurna.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 3473 GAH Noka MH1KC0219PK236001 dan Nosin KC02E 123550.

terbukti merupakan milik Sdr. Muhamad Yusri Yazid Harahap yang telah dipinjam oleh Sdr. Dani Rangga Saputra bin Rusdi, lalu dipergunakan bersama Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Muhamad Yusri Yazid Harahap / Sdr. Dani Rangga Saputra bin Rusdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kezi Novaldo Bin Bustomi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (satu) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat kotor 1,19 gram (satu koma satu Sembilan gram).
- 1 (satu) Kotak rokok Sampurna.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam Nopol BG 3473 GAH Noka MH1KC0219PK236001 dan Nosin KC02E 123550.

Dikembalikan kepada Sdr. Muhamad Yusri Yazid Harahap / Sdr. Dani Rangga Saputra bin Rusdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili S.H., Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25